



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, Lahir di Medan tanggal 27 Oktober 1972, NIK: 1271182710720001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Dusun II Gg. Inpres, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081271389768, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

**TERMOHON**, Lahir di Medan tanggal 17 Juli 1976, NIK: 1271185707760002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Dusun IV Jalan Mangga I, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081361971692, dalam hal ini memberikan Kuasa hokum kepada: 1. PAUZIAH HANUM, SH., 2. SYAIFULLAH, SH., 3. DEDI KRISMANTO, SH masing-masing Advokat pada KANTOR HUKUM "PAS (PAUZIAH, SYAIFUL) & REKAN" Berkantor di Jalan Beringin Pasar VII Gg. Pinguin Ujung, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 06 Maret 2020 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk tanggal 06 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/37/XI/1997 tanggal 24 November 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di kediaman milik bersama di Desa Jaharun B, sebagaimana alamat Pemohon di atas, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1 ANAK PEMOHON dan TERMOHON, laki-laki, berumur 21 tahun;
  - 2.2 ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 19 tahun;
  - 2.3 ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 15 tahun
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, bahkan selalu merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- c. Termohon cemburu berlebihan dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon, sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, menghina dan berperilaku tidak sopan kepada Pemohon, sehingga pada tanggal 10 September 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mendiamkan Pemohon tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa sejak tanggal 25 September 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman dan saat ini Termohon tinggal di rumah kontrakan Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon hingga saat ini tinggal di rumah milik Termohon dan Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon di atas;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima

*Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan secara inperson dan Temohon telah hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator M. Ridwan Siregad SH. MH, selaku Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 16 Maret 2020, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

*Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI:**

Bahwa dengan ini Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui berikut ini :

1. Bahwa Benar Termohon dan Pemohon adalah Pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara islam pada tanggal 23 Nopember 1997 M, sesuai dengan bukti kutipan akta nikah nomor:389/37/XI/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 24 Nopember 2014 M seperti yang dibuat di dalam gugatan Pemohon:

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua (orang tua Pemohon) yang beralamat di jalan pimpinan gang maaf. Awal pernikahan Termohon dan Pemohon telah bergaul layaknya suami isteri dan hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis rukun saling mencintai dan menyayangi. Selanjutnya Termohon dan Pemohon dalam perkawinannya telah di karunia Tiga (3) orang anak yang bernama:

A. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, berumur 21 Tahun;

B. ANAK PEMOHON dan TERMOHON , Perempuan, Berumur 19 Tahun;

C. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, Berumur 15 Tahun;

3. Bahwa benar pada POIN - 3 Pemohon menerangkan tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keributan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam kondisi baik, dan pada tahun 2004, Termohon telah melahirkan anak ke-3 (tiga). keributan

*Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus bahkan terjadi sejak tahun 1998 sejak anak pertama lahir, Termohon baru mengetahui tentang **Hobby Pemohon adalah suka berjudi**, terkadang pulang sampai larut malam, dan bahkan tidak pulang kalau sudah bermain judi, dan apabila diingatkan untuk tidak bermain judi, Pemohon marah-marah, memaki Termohon, akibat hobbinya Pemohon bermain judi, uang belanja yang diberikan selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi Termohon tidak pernah mengeluh dan meributkan uang belanja yang kurang, Termohon sebagai isteri terus bersabar dan mengalah atas perbuatan Pemohon, untuk mempertahankan rumah tangga. Sehingga alasan Pemohon saja yang menerangkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

4. Bahwa tidak Benar pada POIN – 4 alasan Pemohon, Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena:

a. Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, dan tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon.

**Sebaliknya**, Termohon tidak pernah mengetahui berapa gaji pemohon sebenarnya, sementara Termohon selalu memikirkan biaya pengeluaran kebutuhan rumah tangga seperti:

- a) membayar cicilan mobil Pemohon sebesar Rp. 2.750.000/bulan;
- b) biaya kerusakan mobil Pemohon Rp. 500.000/kerusakan
- c) biaya jul-jula Rp. 400.000/bulan,
- d) biaya nafkah Rp. 5.000.000/bulan
- e) biaya kuliah anak pertama Rp. 6.500.000/tahun

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





- f) biaya kuliah anak kedua Rp.10.000.000/tahun
- g) Biaya Kost anak Pertama Rp. 2.500.000/tahun
- h) Biaya Kost anak Kedua Rp. 3.000.000/tahun
- i) Pajak Mobil Rp. 2.200.000/tahun
- j) Pajak Kereta Rp. 500.000/Tahun,-
- k) uang saku anak ketiga Rp. 300.000/bulannya
- l) Biaya Listrik PLN Rp. 400.000/bulan
- m) biaya gas Rp. 200,000/bulan
- n) dan biaya tak terduga seperti sakit, dll Rp. 300.000/bulan

sementara gaji Pemohon yang diterima oleh Termohon sebesar Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut Termohon menggunakan gaji Termohon, dengan bermain jula-jula, dan meminjam uang ke bank dengan izin Pemohon, sementara Pomohon tidak mau tahu tentang semua biaya tersebut. Pemohon setiap harinya bermain judi, Marah-marah, memaki bila diajak diskusi tentang keuangan rumah tangga, dan selalu mencari keributan dan pertengkaran dengan Termohon, tanpa memikirkan kebutuhan rumah tangga semakin berat untuk diatasi;

b. Termohon selingku dengan laki-laki lain:

**Sebaliknya:** Termohon sudah berusaha bersabar, mengalah, dan memenuhi semua keinginan Pemohon didalam mempertahankan rumah tangga. Tuduhan Pemohon mengatakan Termohon telah selingkuh, sangat tidak berdasar dan beralasan. Justru Pemohonlah yang telah menghancurkan

*Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



rumah tangganya sendiri, Hobinya yang suka main judi, ditambah lagi suka main perempuan (selingkuh). **Fakta yang terjadi pada pokoknya, Pada tanggal 20 Pebruari 2020, pukul 09.30 melalui akun Wasshapp milik Pemohon dengan no HP; +6281377391872 telah mengirim foto akta cerai No. 1718/AC/2018/PA/Mdn kepada Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Mei 2018 M. Gugatan Nomor: 1752/Pdt.G/2018/PA.mdn, tanggal 2 Mei 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Telah Terjadi Perceraian antara PEMOHON DENGAN TERMOHON yang ditandatangani oleh Drs. MUSLIH, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Medan.** Sementara Termohon yang tinggal di dusun II Inpres, Desa Jahrun B, Kec. Galang, kabuapten deli serdang tidak pernah sekalipun mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama Medan. Sehingga Pemohonlah yang pantas dibilang telah berselingkuh, dengan mengurus akta cerai secara diam-diam, agar dapat menikah lagi. Dengan selesainya akta cerai yang diurus oleh Pemohon di Pengadilan Agama Medan, Pemohon saat ini semakin besar kepala, dan setiap hari mengusir Termohon dan anak-anak dari rumah yang di Tinggilain bersama Pemohon dan Termohon Serta anak-anak;

c. Termohon cemburu berlebihan dan sering menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain:

**Sebaliknya:** Pemohonlah yang sering menuduh termohon berselingkuh, sejak Termohon dipindahkan bekerja ke PTPN III Seikarang, setiap Termohon pulang terlambat, dituduh selingkuh, padahal Termohon pulang bekerja bersama teman-teman. Pemohon sendirilah yang memberi tahu langsung **melalui akun Wasshapp miliknya,** Kepada Termohon dan menyampaikan kepada Termohon yang isinya

*Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





berbunyi : "MASALAH SURAT CERAI DA SIAP SEMENATARA AKAN KU WA KAN SAMAMU". Sehingga Tuduhan Pemohon sangatlah berlebihan dan tidak berdasar, mengatakan bahwa Termohon selingkuh;

5. Bahwa tidak Benar pada POIN – 5 alasan Pemohon mengatakan Termohon sering berkata kasar, menghina Pemohon, dan berlaku tidak sopan, Fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 21 September 2019, Termohon hendak pergi mengantarkan anak Termohon ke Kost, karena sudah masuk masa kuliah, dan sekalian mau menjenguk keponakan Pemohon yang lagi sakit di rumah mertua. Ketika itu Pemohon baru pulang dan marah-marah, dan pada saat Termohon hendak menyampikan tujuannya tersebut, Pemohon malah mengusir Termohon dan anak-anak dan tidak mengizinkan masuk kerumah, dan Termohon diam dan berusaha masuk kerumah dan tidak jadi berangkat mengantar anak Termohon ke kostnya, akan tetapi Pemohon menutup pintu besi, dan termohon berusaha menarik gagang pintu besi dan akhirnya gagang pintu besi tersebut pun patah, dan Pemohon marah-marah dan hampir menumbuk muka Termohon, dan anak-anak Termohon berusaha memisahkan keributan tersebut. selanjutnya Termohon Masuk kedalam rumah dan bersikap diam. Dua hari kemudian, Pemohon marah-marah tidak jelas, dan mau membuang kucing kesayangan Termohon, dan Termohon bilang kepada Pemohon, "kalau berani buang kucing kesayangan ku, aku keluar, Jawaban Pemohon sungguh mengejutkan....."Ya..sudah keluar kau sana, kan sudah kusuruh kau keluar dari rumah,...kenapa masih dirumah.....dengan suara tinggi, dan emosional....

6. Bahwa Tidak Benar pada POIN – 6 alasan Pemohon mengatakan Termohon Pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon. Sebaliknya Perbuatan Pemohon yang sering marah-marah, suka main judi, dan sering mengusir Termohon

*Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



dan anak-anak dari rumahnya membuat Termohon malu dengan tetangga, dan pada tanggal 22 September 2019 Pemohon kembali mengusir Termohon dan anak-anak dari rumah tinggal bersama, untuk menjaga rasa malu tanpa melawan dan dengan terpaksa Termohon dan anak-anak meninggalkan rumah tersebut, untuk mencari rumah tinggal sementara sampai menunggu kemarahan Pemohon redah dan menjemput termohon dan anak-anak. Setelah ditunggu beberapa hari....., beberapa bulan....., Pemohon tidak juga menjemput Termohon dan anak-anak.....dari rumah tinggal sementara Termohon;

Selanjutnya Pada Tanggal 20 Pebruari 20020 Pemohon Mengirimkan foto akta Perceraian **melalui akun Wasshapp milik Pemohon** telah **mengirim gambar atau foto akta cerai No. 1718/AC/2018/PA/Mdn** kepada Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Mei 2018 M. Gugatan Nomor: 1752/Pdt.G/2018/PA.mdn, tanggal 2 Mei 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

7. Bahwa Benar pihak keluarga telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohonlah yang tidak mau berubah, dari hobinya bermain judi, sekarang mau menikah lagi. dan Pemohon tidak mau lagi untuk membiayai rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, serta biaya kuliah dan sekolah anak-anak. Sehingga Termohon pasrah dalam menghadapi sikap Pemohon yang mau menang sendiri. Saat ini Termohonlah yang menanggung biaya nafkah anak-anak dan biaya kuliah serta sekolahnya.

8. Bahwa karena Termohon dan anak-anak telah diusir oleh Pemohon, dan Pemohon sendiri telah mengurus surat cerai dari Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Mei 2018. dan sekarang Pemohon Kembali Mengajukan Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tetap berkeinginan bercerai,

*Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Pemohon yang sudah mengusir Termohon dan anak-anak maka, Pemohonlah yang sebenarnya menginginkan perceraian ini;

## **DALAM REKONPENSI.**

Bahwa Temohon tidak menginginkan perceraian ini, dan apabila Pemohon berkeras hati dan bersikukuh untuk menjatuhkan cerai thalak satu Raj'i kepada Termohon, maka dengan ini Termohon Dalam Konpensi mengajukan gugatan Rekonsensi (gugat balik) terhadap Pemohon Dalam Konpensi dengan alasan-alasan dibawah ini, selanjutnya Termohon Dalam Konpensi (DK) menjadi Penggugat Dalam Rekonsensi (DR) dan Pemohon Dalam Konpensi (DK) menjadi Tergugat Dalam Rekonsensi (DR) pada perkara ini;

- A. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan dalam rekonsensi ini;
- B. Bahwa segala yang diuraikan dalam Konpensi diatas, telah dimasukkan dalam Rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- C. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat DR dan Tergugat DR berjalan dengan harmonis rukun dan saling mencintai menyayangi selayaknya pasangan suami-isteri. Selama menikah, Penggugat DR telah berusaha menjadi isteri baik, patuh, dan selalu mengalah apabila Tergugat DR marah-marah dan memaki, dan menuduh selingkuh, Penggugat DR selalu diam dan tidak melawan;
- D. Bahwa dari tahun 1998 pada kelahiran anak Pertama, Penggugat DR baru mengetahui kalau Tergugat DR hobinya bermain judi, kadang pulang sampai larut malam, dan bahkan tidak pulang kerumah, dan sampai melahirkan anak kedua pada Tahun 2000, Tergugat DR tidak pernah mau berubah, dan tetap bermain judi, dan pada tahun 2001, Penggugat DR sampai menjemput Tergugat DR dari tempat judinya, dan mengajaknya Pulang, hal ini terus dilakukan oleh Tergugat DR sampai sekarang;

*Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**E.** Bahwa Pada tahun 2003 Penggugat DR dimutasikan kerjanya ke PTPN III sei karang, dan Pada saat Pengugat DR pulang terlambat, Tergugat DR selalu menuduh selingkuh, dan selalu marah-marah, dan bahkan selalu mengusir Penggugat DR dari rumah;

**F.** Bahwa pada tahun 2004 Penggugat DR melahirkan anak yang ketiga, Tergugat DR tidak pernah peduli dan tidak mau menolong mengantarkan untuk membawa kedokter, dan Tergugat DR selalu asik bermain judi bersama teman-temannya.

**G.** Bahwa Pada tahun 2010, Tergugat DR membeli mobil second, dan setiap mobil tersebut rusak, maka Penggugat DR lah yang disuruh mencari uang untuk membayar perbaikan mobil tersebut di bengkel, dan setiap menyuruh selalu dengan nada marah-marah dan memaki;

**H.** Bahwa pada tahun 2013 Tergugat DR mengganti mobilnya dan membeli mobil kijang kapsul dengan pemabayaran di cicil setiap bulanya sebesar Rp.3000.000/bulanya selama 3 tahun, ditambah hobinya bermain judi, semakin menambah besar pengeluaran di dalam rumah tangga, sampai pajak mobil tersebut harus Penggugat DR yang membayarnya, sedangkan Tergugat DR tidak mau tahu tentang biaya makan sehari-hari dan biaya kuliah dan sekolah anak-anak. Pertengkaran terjadi ketika Pengugat DR mendiskusikan biaya pengeluaran rumah tangga, dan Tergugat DR menuduh Penggugat DR banyak hutang dan tidak becus mengelola keuangan;

**I.** Bahwa pada tahun 2015 Tergugar DR kembali hendak meminjam uang ke Bank untuk menutupi cicilan mobilnya, dan Tergugat DR berkata pada Penggugat DR.....asik berhutang saja, kapan bangun rumah....!!!, dengan semangat memberikan dorongan Penggugat DR bertanya, kepingin bangun rumah rupanya....??. ya...lah kata Tergugat DR. Akhirnya kesepakatan bersama

*Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Penggugat DR meminjam uang kebank sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat DR meminjam uang sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membangun rumah dan menutupi cicilan mobil Tergugat DR;

**J.** Bahwa pada tahun 2016 Penggugat DR dan Tergugat DR membangun rumah, akan tetapi uang yang disiapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut, karena harus membayar hutang setiap bulannya. Akhirnya Penggugat Dr berhutang kembali kebank sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan biaya tersebut belum bisa menyelesaikan rumah yang dibangun, karena setiap bulannya harus membayar hutang dan biaya kebutuhan rumah tangga, serta biaya anak-anak kuliah dan sekolah. Akhirnya Penggugat DR dan Tergugat DR sepakat untuk menggadaikan BPKB mobil sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiha), dan meminjam uang dari teman sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan rumah tersebut;

**K.** Bahwa ditahun 2018 Keuangan Penggugar DR dan Tergugat DR sudah mulai menipis, tidak dqapat lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang, serta biaya kuliah dan sekolah anak-anak, akhirnya Penggugat DR dan Tergugat DR Sepakat meminjam uang kembali sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan untuk memperpanjang pijaman gadaian mobil.

**L.** Bahwa Penggugat DR sudah berusaha memenuhi semua keinginan Tergugat DR, mulai kepingin punya mobil, kepingin membangun rumah, dan semua keinginan Tergugat DR sudah terpenuhi walaupun semuanya terwujud dengan cara berhutang.

**M.** Bahwa karena sudah menumpuknya hutang dan biaya kebutuhan rumah tangga setiap bulan wajib dipenuhi, akhirnya

*Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Tergugat DR selalu menyalahkan Penggugat DR, marah, memaki dan mencaci, dan **Padahal uang yang diterima Penggugat DR hanya sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Tergugat DR**, semenatra Penggugat DR harus membayar setiap bulannya biaya rumah tangga, biaya kuliah dan sekolah anak, dan biaya cicilan kredit dibank seperti:

1. membayar cicilan mobil Pemohon sebesar Rp. 2.750.000/bulan;
2. biaya kerusakan mobil Pemohon Rp. 500.000/kerusakan
3. biaya jul-jula Rp. 400.000/bulan,
4. biaya nafkah Rp. 5.000.000/bulan
5. biaya kuliah anak pertama Rp. 6.500.000/tahun
6. biaya kuliah anak kedua Rp.10.000.000/tahun
7. Biaya Kost anak Pertama Rp. 2.500.000/tahun
8. Biaya Kost anak Kedua Rp. 3.000.000/tahun
9. Pajak Mobil Rp. 2.200.000/tahun
10. Pajak Kereta Rp. 500.000/Tahun,-
11. uang saku anak ketiga Rp. 300.000/bulannya
12. Biaya Listrik PLN Rp. 400.000/bulan
13. biaya gas Rp. 200,000/bulan
14. dan biaya tak terduga seperti sakit, dll Rp. 300.000/bulan

**N.** Bahwa pada tanggal 21 September 2019, Penggugat DR hendak pergi mengantarkan anak ke Kost, karena sudah masuk masa kuliah, dan sekalian mau menjenguk keponakan Pemohon

*Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





yang lagi sakit di rumah mertua. Ketika itu Tergugat DR baru pulang dan marah-marah, dan pada saat Penggugat DR hendak menyampaikan tujuannya tersebut, Tergugat Dr malah mengusir Penggugat DR dan anak-anak dan tidak mengizinkan masuk kerumah, dan Penggugat DR diam dan berusaha masuk kerumah dan tidak jadi berangkat mengantar anak ke kostnya, akan tetapi Tergugat DR menutup pintu besi, dan Penggugat Dr berusaha menarik gagang pintu besi dan akhirnya gagang pintu besi tersebut pun patah, dan Tergugat DR marah-marah dan hampir menumbuk muka Penggugat DR, dan anak-anak berusaha memisahkan keributan tersebut. selanjutnya Penggugat Dr Masuk kedalam rumah dan bersikap diam. Dua hari kemudian, Tergugat DR marah-marah tidak jelas, dan mau membuang kucing kesayangan Penggugat DR, dan Penggugat DR bilang kepada Tergugat DR, "kalau berani buang kucing kesayangan ku, aku keluar, Jawaban Tergugat DR sungguh mengejutkan....."Ya..sudah keluar kau sana, kan sudah kusuruh kau keluar dari rumah,...kenapa masih dirumah.....dengan suara tinggi, dan emosional....

**O.** Bahwa pada tanggal 22 September 2019 Tergugat DR kembali mengusir Penggugat DR dan anak-anak dari rumah tinggal bersama, untuk menjaga rasa malu tanpa melawan dan dengan terpaksa Penggugat DR dan anak-anak meninggalkan rumah tersebut, untuk mencari rumah tinggal sementara sampai menunggu kemarahan Tergugat DR redah dan menjemput Penggugat Dr dan anak-anak untuk kembali kerumah tersebut. Setelah ditunggu beberapa hari....., beberapa bulan....., Tergugat Dr tidak juga menjemput Penggugat Dr dan anak-anak.....dari rumah tinggal sementara.

**P.** Bahwa sejak Tergugat DR mengusir Penggugat Dr dan anak-anak dari rumah tinggal bersama, Tergugat Dr tidak pernah memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat Dr dan anak-anak,

*Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



serta tidak Pernah membayar uang kuliah dan sekolah anak-anak. Selanjutnya pada bulan Januari 2020, Tergugat DR menjual mobilnya dan berjanjia akan memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya kuliah dan sekolah anak-anak, faktanya setelah mobil terjual, uang yang dijanjikan Tergugat Dr tidak juga diberikan sampai sekarang;

**Q. Bahwa Pada Tanggal 20 Pebruari 2020 Tergugat DR Mengirimkan foto akta Perceraian melalui akun Wasshapp miliknya yaitu foto akta cerai No. 1718/AC/2018/PA/Mdn kepada Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Mei 2018 M. Gugatan Nomor: 1752/Pdt.G/2018/PA.mdn, tanggal 2 Mei 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.**

**R. Bahwa Penggugat DR selama berumah tangga dengan Tergugat DR lebih kurang 20 tahun, selalu dimarahin, dicaci maki, dan bahkan pulang kerja terlambat dituduh selingkuh, dan Penggugat DR mencoba untuk mengalah dan sabar, untuk mempertahankan rumah tangga yang selama ini dijalankan, dan pada akhirnya Penggugat DR baru menyadari kalau Tergugat DR telah mengurus perceraian secara diam-diam ditahun 2018;**

**S. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat DR dan Tergugat DR sudah mempunyai anak, namun Tergugat DR segampang/semudah itu untuk menceraikan Penggugat DR, tidak memikirkan status janda yang sangat berat diemban oleh Penggugat DR dampak dari perceraian ini. Oleh karena itu dapatlah majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat DR demi terwujudnya rasa keadilan bagi Penggugat DR;**

**T. Bahwa karena sampai sekarang anak-anak diasuh oleh Penggugat DR, maka perlu kiranya Majelis Haki yang mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat DR untuk memberikan biaya-**

*Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



biaya pengasuhan ke-3 anak, biaya kuliah dan sekolahnya tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan, **sebagai bentuk tanggung jawab Tegugat Dr sebagai seorang ayah;**

**U.** Bahwa karena Tergugat DR berniat untuk menceraikan Penggugat DR dengan Thalak Satu Raj'i, maka dengan ini Penggugat DR menuntut hak-hak sebagai seorang isteri yang di Thalak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, yaitu berupa sejumlah **uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)** dan **emas London Murni seberat 100 (seratus) gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nafkah Masa Lampau terhitung sejak Penggugat DR diusir dari rumah bersama oleh Tergugat DR yaitu pada bulan Oktober 2019 hingga saat ini 30 Maret 2020, setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 6 Bulan = ..... **Rp.30.000.000,-**
2. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 3 Bulan = **Rp.15.000.000,-**
3. Maskan/Temp tinggal **.Rp.20.000.000,-**
4. Kiswah/Pakaian, **..Rp.25.000.000,-**
5. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas london Murni seberat: **100 (Seratus) gram;**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani serta mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM KONPENSI:**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



2. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**DALAM REKONPENSASI:**

A. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;

B. Memerintahkan kepada Tergugat DR untuk memberikan biaya-biaya ke-3 anak-anak seperti nafkah, biaya kuliah, dan sekolah, serta biaya Kostnya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat DR sebagai seorang ayah;

1. Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk memberikan hak-hak Penggugat DR/Termohon DK sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, dengan keseluruhan sebesar **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)** dan **emas London Murni seberat 100 (seratus) gram**, dengan rincian sebagai berikut :Nafkah Masa Lampau terhitung sejak Penggugat DR diusir dari rumah bersama oleh Tergugat DR yaitu pada bulan Oktober 2019 hingga saat ini 30 Maret 2020,setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 6 Bulan =**Rp.30.000.000,-**
2. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 3 Bulan =**Rp.15.000.000,-**
3. Maskan/Tempat tinggal **Rp.20.000.000,-**
4. Kiswah/Pakaia.....**Rp.25.000.000,-**
5. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas london Murni seberat:..**100 (Seratus) gram;**

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



C. Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk menyerahkan hak-hak dan atau biaya-biaya akibat Thalak tersebut diatas secara langsung dan tunai kepada Termohon DK/Penggugat DR pada saat pengucapan ikrar Thalak di depan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

D. Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang Seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi di depan sidang sebagai berikut :

**I. Dalam Konvensi**

Bahwa dalam konvensi yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan termohon kecuali hal-hal yang diakui oleh pemohon sebagaimana berikut :

1. Bahwa pada poin 3 keterangan Termohon/Penggugat yang menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat yang menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat memiliki hobby bermain judi sangatlah tidak beralasan. Kejadian tersebut adalah peristiwa pada sekitar tahun 2001 sewaktu anak-anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat masih balita, di saat itu Pemohon/Tergugat memang pernah pulang telat karena ikut nongkrong diwarung kopi sambil *main kartu* atau *bilyard* sebagai hiburan rakyat, tapi bukan bermain judi. Namun Pemohon/Tergugat dan kawan kawan Pemohon/Tergugat pada saat itu hanya bermain kartu dengan sanksi yang kalah akan di suruh berdiri dan begitu sebaliknya. Pemohon/Tergugat pada saat itu pulang telat hanya pada saat kerja pulang pagi masuk shift malam atau hari-hari besar.

2. Bahwa jawaban pada poin 4

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



a) Tentang alasan Termohon/Penggugat yang tidak mengetahui berapa jumlah gaji Pemohon/Tergugat sangatlah mengada-ada, karena sebelum Pemohon/Tergugat meminjam uang ke Bank Mandiri untuk biaya pembuatan Rumah Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat gaji Pemohon/Tergugat selalu diberikan kepada Termohon/Penggugat, karena sesungguhnya ATM milik Pemohon/Tergugat dipegang oleh Termohon/Penggugat, namun sejak bulan Desember 2017 Pemohon/Tergugat hanya menerima gaji sebesar **RP.2.543.736**. (Dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dan potongan gaji tersebut akan berjalan sampai 10 (sepuluh) tahun kedepan sejak Desember 2017 lalu. Dan kebutuhan rumah tangga lainnya dibantu dari gaji Termohon/Penggugat sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak pada saat awal rencana pengambilan uang ke Bank Mandiri tersebut. Sebaliknya dana yang di cantumkan Termohon/Penggugat tentang pengeluaran Rumah tangga tidak semua benar yakni;

- a. Cicilan BPKB mobil sebesar Rp. 2.750.000 : benar tapi tidak jelas pemakaian uangnya.
- b. Biaya kerusakan mobil Rp. 500.000/bln : tidak benar
- c. Jula-jula Rp. 400.000/bln : tidak tahu
- d. Biaya nafkah Rp. 5.000.000/bln : tidak benar
- e. Biaya kuliah anak pertama Rp. 6.500.000/ thn : dari bonus
- f. Biaya kuliah anak kedua Rp.10.000.000/thn : dari bonus
- g. Biaya Kost anak Pertama Rp. 2.500.000/thn
- h. Biaya Kost Anak Kedua Rp. 3.000.000/thn
- i. Pajak mobil Rp.2.200.000/th dari uang cuti saya
- j. Pajak sepeda motor Rp. 500.000/thn

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





- k. Uang saku anak ketiga Rp. 300.000/bln  
l. Biaya listrik Rp. 400.000/bln : masuk dalam gaji  
m. Biaya gas Rp. 200.000/bln : kadang2 saya  
n. Biaya tak terduga Rp. 300.000/bln Biaya-biaya yang dikeluarkan di atas yang pembayarannya pertahun (biaya kuliah, biaya kost anak-anak dan pajak kendaraan) bukan karena keahlian Termohon/Penggugat dalam mengelola keuangan keluarga namun dana tersebut diambil dari dana bonus dari Pemohon/Tergugat dan Termohon ./

Penggugat DR setiap tahunnya.

b) Termohon DK/Penggugat DR selingkuh dengan laki-laki lain itu benar adanya, karena di samping Pemohon/Tergugat pernah melihat dengan mata kepala sendiri sewaktu Termohon/Penggugat berduaan dengan seorang laki-laki dibelakang Kantor Sei Karang. Pada hal Pemohon/Tergugat juga sudah berulang kali mendengar isu perselingkuhan Termohon/penggugat namun Pemohon/Tergugat tidak percaya, namun setelah *mempergoki* barulah Pemohon/Tergugat mulai curiga. Dan tuduhan balik Termohon/Penggugat yang menyatakan Pemohon/Tergugat suka main perempuan tidak memiliki dasar dan tidak beralasan. Fakta yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat, **pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 09.30** melalui akun watshApp milik Pemohon DK/Tergugat DR dengan no HP 081377391872 telah mengirim foto akta cerai No. 1718/AC/2018/PA.Mdn kepada Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Mei 2018 M. Gugatan Nomor : 1752/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 02 Mei 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Telah terjadi perceraian antara PEMOHON DENGAN PEMOHON DENGANTERMOHON yang di tanda tangani oleh

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



**Drs. MUSLIH, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Medan.**

**Sebaliknya** Pemohon/Tergugat tidak pernah mengirimkan surat perceraian kepada Termohon/Penggugat dalam bentuk apapun, apalagi surat akte cerai dari pengadilan Agama Medan, lagi pula mana mungkin urusan perceraian di lakukan di Pengadilan Agama Medan namun **yang mengeluarkan akte cerai Panitera Pengadilan Negeri Medan Bapak Drs. Muslih SH.,MH sebagaimana yang telah di uraikan oleh Termohon DK/Penggugat DR pada poin 4 sub b.**

c) Pada poin 4 sub C Pemohon/Tergugat sering mendapat laporan dari teman-teman Pemohon/Tergugat bahwa Termohon/Penggugat pernah berduaan dengan laki-laki lain, dan Pemohon/Tergugat menuduh bukan tanpa alasan, Termohon/Penggugat sendirilah yang sering mengutarakan kalau desas-desus Termohon/Penggugat diantar oleh laki-laki lain atau berboncengan dengan laki-laki lain yang sering di isukan oleh orang lain sampai ke telinga Termohon/Penggugat, dan hal itu pun diutarakan oleh Termohon/Penggugat kepada Pemohon/Tergugat, **" Pa, aku seringlah di bilang orang boncengan dengan laki-laki... (ucap Termohon/Penggugat) jadi apa kau bilang.. (jawab, Pemohon/Tergugat) itu salah lihat kalian (jawab Termohon/Penggugat)"** Pemohon /Tergugat berpikir **tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api.** Pemohon/Tergugat tidak pernah memberitahukan kalau Pemohon/Tergugat akan mau menikah bulan April tahun 2020, apalagi mengirimkan Whats App kepada Termohon/Penggugat dengan isi **"MASALAH SURAT CERAI, SEMENTARA AKAN KU WA KAN SAMAMU".**

3. Bahwa pada poin – 5 benar telah terjadi pertengkaran mulut yang cukup hebat antara Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat akibat keegoisan Termohon/Penggugat yang tidak ada izin dari Pemohon/Tergugat untuk mengunjungi keluarga yang sedang sakit, dan alangkah lebih baik mengunjungi orang sakit

*Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



tersebut dilakukan dengan bersama-sama. Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat. bertengkar, kelang 2 (dua) hari berikutnya yang tidak layak menjadi dasar pertengkaran, karena alasan pertengkaran tersebut hanya "gara-gara kucing", sehingga Pemohon/Tergugat menganggap Termohon/Penggugat hanya mencari gara-gara untuk ribut dalam rumah tangga. Di samping itu di saat ekonomi keluarga lagi sulit Termohon/Penggugat masih memiliki hobby lain yakni dengan banyak memelihara Kucing Anggora dan kucing kampung yang biaya kandangnya mahal dan biaya makannya tidak sembarangan, sehingga biaya untuk makan kucing peliharaan kucing anggora dan kucing kampung tersebut mencapai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 2 minggu serta Termohon/Penggugat terlalu tinggi gaya hidup dan tidak bisa menahan keinginan Termohon/Penggugat.

4. Bahwa pada poin - 6 alasan Termohon/Penggugat meninggalkan rumah karena di usir oleh Pemohon/Tergugat, sering marah-marah tidak benar, karena mana mungkin Pemohon/Tergugat mengusir Termohon/Penggugat sementara rumah tersebut adalah milik bersama Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat, dan mana mungkin Pemohon/Tergugat suka marah-marah jika tidak ada masalah yang bisa membuat marah, karena marah sesungguhnya bukan perbuatan yang menyehatkan malah membuat badan jadi sakit. *Perbuatan meninggalkan rumah yang dilakukan oleh Termohon/Penggugat karena sakit hati dengan perkataan atau perbuatan suami, penghasilan kurang, suasana rumah tidak menyenangkan tidak bisa dijadikan alasan untuk melegalkan atau membenarkan tindakan seorang istri meninggalkan suaminya dengan pergi menyewa rumah dan membeli perlengkapan tempat lain yang mengeluarkan biaya, sementara rumah dan perlengkapan sudah ada semua dirumah serta apabila Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya*

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



(suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan Isteri karena karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari isterinya. dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) **Firman Allah S.W.T dalam surat An Nisa' ayat 34 dan Al Baqoroh ayat 228.**

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah S.W.T telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang shaleha, ialah yang taat kepada Allah S.W.T lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah S.W.T telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah S.W.T Maha Tinggi lagi Maha Besar. **(QS. An-Nisa 34)**

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. **Akan tetapi para Suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada Isterinya.** Dan Allah S.W.T Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana “ **Surat Al Baqoroh ayat 228.**

5. Bahwa poin - 7 alasan sakit hati Termohon/Penggugat karena Pemohon/Tergugat mengirimkan foto akta perceraian melalui whats App dengan akte cerai 1718/AC/2018/PA, yang di keluarkan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Mei 2018. **Sebaliknya** Pemohon/Tergugat tidak pernah mengirimkan surat cerai dalam bentuk apa pun, mulai dari surat cerai di bawah tangan apa lagi akte cerai dari Pengadilan Agama Medan. Namun Bukti perselingkuhan Termohon/Penggugat sudah mulai tercium sejak tahun 2015,

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



**pertama** saat itu Termohon/Penggugat meninggalkan rumah lebih kurang 1 (satu) minggu dan mencari rumah kos-kosan di sekitaran Lubuk Pakam, meninggalkan rumah dan anak-anak serta Pemohon/Tergugat tanpa alasan yang jelas. Ironisnya menurut penjelasan tetangga rumah kos-kosan yang di tempati Termohon/Penggugat pada saat itu ada laki-laki yang berkunjung ke kos-kosan yang merupakan kediaman Termohon/Penggugat sendiri.

**Kedua** Termohon/Peggugat kembali berulah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas yakni sekitar bulan Februari 2019, Termohon/Penggugat meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari dan menyewa 1 unit rumah di Kampung Aceh Galang Kecamatan Galang. Menurut penjelasan tetangga yang di tempati Termohon/Penggugat, Termohon/Penggugat ada menerima tamu laki-laki, namun Pemohon/Tergugat masih tetap bersabar atas sikap Termohon/Penggugat yang berani meninggalkan rumah meskipun risiko yang dilakukan Termohon/Penggugat sangat besar dan menimbulkan aib yang tidak bagus di tanggung keluarga. **Ketiga** Termohon/Penggugat meninggalkan rumah pada September 2019 sampai sekarang sudah  $\pm$  7 bulan karena terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon/tergugat dan Termohon/Penggugat.

**6.** Bahwa poin - 8 alasan Termohon/Penggugat memang tidak ada niat baik untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon/Tergugat karena Termohon/Penggugat benar-benar telah menutup hatinya untuk bersatu lagi karena pihak keluarga Pemohon/Tergugat sudah beberapa kali mencoba mendamaikan yaitu (mamak kandung Termohon, abang dan adik kandung Pemohon serta sepupu Pemohon) di abaikan dan sikap Termohon/Penggugat sudah tidak mau memaafkan karena tidak mau balik kerumah Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat, dan perbuatan meninggalkan rumah oleh Termohon/Penggugat sangat tidak di benarkan dalam Agama Islam.

*Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





7. Bahwa poin -9 alasan Termohon/Penggugat telah mengusir anak-anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat tidak benar dan malah sebaliknya Termohon/Penggugat telah melakukan perbuatan provokasi/doktrin (tekanan) kepada anak-anak, yakni melihat sikap tidak biasanya sikap anak-anak kepada Pemohon/Tergugat. Anak-anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat sudah tidak pernah menyapa Pemohon/Tergugat dan diajak untuk membenci Pemohon/Tergugat oleh Termohon/Penggugat. Disamping itu Pemohon/Tergugat tidak pernah mengirimkan surat perceraian asli kepada Termohon/Penggugat dalam bentuk apapun, apalagi surat akte cerai dari pengadilan Agama Medan,

#### **JAWABAN REKONVENSİ**

Bahwa dengan ini membantah semua dalil-dalil Penggugat yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui berikut ini :

1. Bahwa benar rumah tangga Pemohon DR dan Termohon DR berjalan dengan baik dan harmonis sejak awal pernikahan, saling mencintai, saling memahami dan saling menyayangi. Dan Pemohon DR bukanlah laki-laki yang tempramen/pemarah sebagaimana yang di jelaskan oleh Termohon DR sebaliknya Pemohon DR adalah suami yang penyabar, penyayang dan melindungi keluarga.

2. Bahwa poin - D Pemohon DR memiliki hobby bermain judi, kadang pulang larut malam dan bahkan tidak pulang kerumah.

**Sebaliknya:** Pemohon DR tidak pernah bermain judi, namun kejadian tersebut adalah peristiwa pada sekitar tahun 2001 sewaktu anak-anak Pemohon DR dan Termohon DR masih balita, di saat itu Pemohon DR memang pernah pulang telat karena ikut nongkrong diwarung sambil *main kartu* atau *bilyard* sebagai hiburan rakyat, tapi bukan bermain judi. Namun Pemohon DR dan kawan kawan Pemohon DR pada saat itu hanya bermain kartu dengan sanksi yang kalah akan di suruh berdiri dan begitu sebaliknya. Pemohon DR pada saat itu pulang telat hanya pada saat pulang pagi masuk

*Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





kerja shift malam atau hari-hari besar atau ada tetangga atau kerabat yang akan melangsungkan pesta hajatan. Pemohon DR tidak pernah lupa pulang ke rumah meskipun Pemohon DR ikut bermain kartu. Dan walaupun Pemohon DR tidak pulang ke rumah itu karena pemohon DR ada pekerjaan lembur yang harus dikerjakan. Perbuatan tidak terpuji (bermain judi) yang dituduhkan oleh Termohon DK tidak masuk akal, karena bermain judi larut malam tidak mungkin dilakukan oleh Pemohon DR karena kerja shift (aplusan) setiap harinya.

3. Bahwa poin - E alasan Termohon DR tidak terima kalau Pemohon DR terlambat pulang disebut Termohon DR selalu menuduh Pemohon DR berselingkuh dan selalu marah-marah dan selalu mengusir Termohon DK dari rumah.

**Sebaliknya** : Pemohon DR selalu sabar dan tenang meskipun Termohon DR terlambat pulang dan meskipun banyak orang yang sudah *ngomong* mulut ke mulut kalau Termohon DR berselingkuh namun Pemohon DR tetap tidak percaya sebelum Pemohon DR dapat membuktikannya sendiri. Akhirnya Pemohon DR melihat dengan mata kepala sendiri sewaktu Termohon DR berduaan dengan seorang laki-laki dibelakang Kantor PTPN -3 Sei Karang. Pada hal teman-teman Pemohon DR juga sudah menyampaikan isu perselingkuhan Termohon DR namun Pemohon DR tidak percaya, namun setelah *mempergoki* barulah Pemohon DR mulai percaya. Disamping itu Bukti perselingkuhan Termohon DR/Penggugat DR sudah mulai tercium sejak tahun 2015, **Pertama** saat itu Termohon DR/Penggugat DR meninggalkan rumah lebih kurang 1 (satu) minggu dan mencari rumah kos-kosan di sekitaran Lubuk Pakam, meninggalkan rumah dan anak-anak tanpa alasan yang jelas. Ironisnya menurut penjelasan tetangga rumah kos-kosan yang di tempati Termohon DR/Penggugat DR pada saat itu ada laki-laki yang berkunjung kekos-kosan yang merupakan kediaman Termohon DR/Penggugat DR. **Kedua** Termohon DK/Peggugat DR kembali

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



berulah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas yakni sekitaran bulan Februari 2019, Tergugat DR/Penggugat DR meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari dan menyewa 1 unit rumah di Kampung Aceh Galang Kecamatan Galang. Menurut penjelasan tetangga yang di tempati Termohon DR/Penggugat DR, Termohon DR/Penggugat DR ada menerima tamu laki-laki dirumah tersebut bersama Termohon DR/Penggugat DR. namun Pemohon DR/Tergugat DR masih tetap bersabar atas sikap Termohon DR yang berani meninggalkan rumah meskipun risiko yang dilakukan Termohon DR sangat besar dan menimbulkan aib memalukan yang ditanggung keluarga.

4. Bahwa poin – F alasan Pemohon DR tidak pernah peduli dan tidak mau menolong mengantarkan untuk membawa ke dokter ketika anak ketiga Termohon DR lahir. **Sebaliknya** pada saat Termohon DR akan melahirkan, Pemohon DR selalu mengantarkan untuk cek kedokter atau Bidan terdekat, kecuali apabila Pemohon DR sedang di Pabrik, maka Pemohon DR menyuruh Termohon DR untuk pergi cek sendiri atas kondisi kehamilan Termohon DR.

5. Bahwa poin – G pada tahun 2005 Pemohon DR membeli 1 unit mobil second, dan setiap mobil tersebut rusak, maka Termohon DR lah yang di suruh mencari uang untuk membayar perbaikan mobil tersebut di bengkel. **Sebaliknya** Pemohon DR tidak pernah merepotkan Termohon DR dalam urusan kerusakan mobil jika angka kerusakan masih di bawah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Namun jika angka kerusakan sudah jumlah besar barulah Pemohon DR menyampaikannya kepada Termohon DR, karena gaji Pemohon DR di pegang/dikuasai oleh Termohon DR, maka wajar Pemohon DR menyuruh Termohon DR untuk membayar ke bengkel jika Termohon DR **ngeyel** tidak percaya atas kerusakan mobil tersebut.

6. Bahwa pada poin - H Pemohon DR telah mengganti mobil second yang sering rusak dengan mobil Kijang kapsul yang dibeli tahun 2012 dengan pembayaran di cicil setiap bulannya sebesar

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Rp.3.000.000/bulannya selama 36 bulan. Pembelian mobil kijang kapsul tersebut murni atas usul Pemohon DR dan persetujuan Termohon DR, sehingga Pemohon DR berani untuk membeli mobil dengan cara angsuran, karena pembelian mobil tersebut harus mendapat persetujuan istri (Termohon DR). Terkait pembayaran angsuran Rp.3.000.000/bulannya dan biaya belanja bulanan lainnya berjalan seperti biasanya, namun dalam perjalanan uang kebutuhan dan uang pegangan Termohon DR pasti berkurang karena ada pengeluaran tambahan yakni Rp.3.000.000 per bulannya. Dan Termohon DR lah yang mengatur keuangan keluarga, karena uang gaji Pemohon DR sebesar ± Rp. 5.000.000,- per bulannya di tambah gaji Termohon DR di kumpul menjadi satu dan di pegang oleh Termohon DR. dan Termohon DR lah yang lebih mengetahui kemana anggaran gaji tersebut di alokasikan.

7. Bahwa poin - M di mana pengeluaran yang telah di rinci oleh Termohon DR merupakan kerja keras bersama antara Pemohon DR dan Termohon DR. Kebutuhan rumah tangga lainnya akan dibantu dari gaji Termohon DR sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak pada saat awal rencana pengambilan uang ke Bank Mandiri tersebut. Sebaliknya dana yang di cantumkan Termohon DR tentang pengeluaran Rumah tangga tidak semua benar yakni;

- a. Cicilan BPKB mobil sebesar Rp. 2.750.000 :  
benar tapi tidak jelas pemakaian uangnya.
- b. Biaya kerusakan mobil Rp. 500.000/bln : tidak benar
- c. Jula-jula Rp. 400.000/bln : tidak tahu
- d. Biaya nafkah Rp. 5.000.000/bln : tidak benar
- e. Biaya kuliah anak pertama Rp. 6.500.000/ thn : dari bonus
- f. Biaya kuliah anak kedua Rp.10.000.000/thn : dari bonus
- g. Biaya Kost anak Pertama Rp. 2.500.000/thn

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- h. Biaya Kost Anak Kedua Rp. 3.000.000/thn
- i. Pajak mobil Rp.2.200.000/thn:dari uang cuti saya
- j. Pajak sepeda motor Rp. 500.000/thn
- k. Uang saku anak ketiga Rp. 300.000/bln
- l. Biaya listrik Rp 400.000/bln : masuk dalam gaji
- m. Biaya gas Rp. 200.000/bln : Kadang2 saya
- n. Biaya tak terduga Rp. 300.000/bln

Biaya-biaya yang dikeluarkan di atas yang pembayarannya pertahun seperti biaya kuliah anak pertama dan kedua, biaya kost anak pertama dan kedua dan pajak kendaraan bermotor bukan karena keahlian Termohon DK dalam mengelola keuangan keluarga namun dana tersebut diambil dari dana bonusan dari Pemohon DR dan Termohon DK setiap tahunnya.

- o. Bahwa poin – N sejak Pemohon DR mengusir Termohon DR dan anak-anak dari rumah tinggal bersama pada tanggal 22 September 2019, Pemohon DR tidak pernah memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon DR dan anak-anak, serta tidak pernah membayar uang kuliah dan sekolah anak-anak.

**Sebaliknya** Pemohon DR tidak pernah mengusir Termohon DR dan anak-anak Pemohon DR dan Termohon DK dari rumah kediaman keduanya, tapi Termohon DR lah yang dengan tidak punya hati nurani meninggalkan rumah bersama Pemohon DR dan Termohon DR. Setiap minta uang kuliah oleh anak-anak Pemohon DR dan Termohon DR langsung di antarkan oleh Pemohon DR kepada anak pertama dan anak kedua pemohon DR dan Termohon DR, dan Pemohon DR selalu perhatian dengan status studi anak-anak Termohon DR dan Pemohon DR.

- p. Bahwa Poin – O Pemohon DR telah menjual mobil kijang kapsul dan berjanji akan memberikan uang sebesar

*Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



RP.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak-anak, faktanya setelah mobil terjual uang yang di janjikan Pemohon DR tidak juga di berikan sampai saat ini.

**Sebaliknya:** Pemohon DR sudah beberapa kali memberikan kebutuhan kuliah anak-anak Pemohon DR dan Termohon DR, tapi pemberiannya di serahkan bertahap dan pemberiannya langsung kepada anak-anak, bukan kepada Termohon DR. Mobil kijang kapsul tersebut laku di jual dengan harga Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta), pembeli membayar Rp. 65.000.000 (enam Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai uang pertama, Pemohon DR membayarkan Hutang Termohon DR sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh Tiga juta rupiah), dan Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) Tergugat DR serahkan kepada anak-anak Pemohon DR dan Termohon DR. Dan sisa pelunasan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh pembeli mobil tersebut barulah uang yang dijanjikan Pemohon DR di penuhi secara bertahap.

q. Bahwa poin – P alasan Termohon DK pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 09.30 melalui akun wats App milik Pemohon DR telah mengirim foto akta cerai No. 1718/AC/2018/PA.Mdn kepada Termohon DR yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Mei 2018 M. sebaliknya Pemohon DR tidak pernah mengirimkan surat perceraian cerai asli dalam bentuk apapun apa lagi surat akte cerai dari Pengadilan Agama Medan.

r. Bahwa poin - S Termohon DR meminta majelis hakim untuk memerintahkan Pemohon DR untuk membayar biaya pengasuhan 3 (tiga) anak Pemohon DR dan Termohon DR seperti biaya kuliah dan sekolahnya, biaya kost, uang saku, nafkah anak-anak, biaya transport anak-anak dan lain-lainnya dengan total Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya. Sesungguhnya apa yang di utarakan oleh Termohon DR untuk kebutuhan anak-anak sangatlah wajar, namun saat

*Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



ini Pemohon DR hanya bisa menerima gaji sebesar **Rp. 2.543.736. (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)** per bulan setelah di potong untuk pembayaran cicilan di Bank Mandiri untuk pembangunan rumah Pemohon DR dan Termohon DR. bagaimana mungkin Pemohon DR mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun Pemohon DR berjanji akan memberikan biaya kebutuhan sehari-hari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya kepada anak-anak Pemohon DR dan Termohon DR. di tambah dengan biaya kuliahnya akan menjadi tanggung jawab Pemohon DR, karena uang kuliah bisa di ambil dari uang bonusan Pemohon DR.

s. Bahwa poin – T Termohon DR menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang di Thalaq sesuai ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, yaitu berupa sejumlah uang sebesar RP. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), dan emas murni seberat 100 (seratus) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nafkah masa lampau terhitung Termohon DR pergi dari rumah yaitu dari bulan September sampai dengan maret 2020 setiap bulannya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) x 5 bulan = Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), **sebaliknya Pemohon DR hanya mampu memenuhi Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) x 5 bulan = Rp.1.000.000, karena termohon tidak pernah diusir oleh pemohon.**
- 2) Nafkah masa iddah setiap bulannya Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan Rp. 15.000.000. **sebaliknya Pemohon DR Hanya mampu memenuhi Rp 200.000 x 3 bulan = Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)**

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





3) Maskan/Tempat tinggal Rp 20.000.000, **sebaliknya Pemohon DR hanya mampu memenuhi Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).**

4) Kiswah /Pakaian= Rp 25.000.000 **sebaliknya Pemohon DR hanya mampu memenuhi Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).**

5) Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas London murni seberat 100 (seratus) gram **sebaliknya Pemohon DR hanya mampu memenuhi Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).**

Sehingga Pemohon DR hanya sanggup memenuhi untuk semua tuntutan Termohon DR sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amar berbunyi:

**Dalam Replik Konvensi**

1. Menerima permohonan cerai thalaq Pemohon DR untuk seluruhnya.

**Dalam Jawaban Rekonsensi**

1. Menolak gugatan Termohon DR untuk seluruhnya
2. Pemohon DR hanya mampu memberikan biaya kebutuhan sehari-hari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya kepada anak-anak Pemohon DR dan Termohon DR. di tambah dengan uang kuliah akan menjadi tanggung jawab Pemohon DR, karena uang kuliah tersebut bisa di ambil dari uang bonus Pemohon DR. Karena saat ini Pemohon DR hanya menerima gaji sebesar Rp. 2.543.736. (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) per bulan setelah di potong untuk pembayaran cicilan di Bank Mandiri saat pembangunan rumah Pemohon DR dan Termohon DK.
3. Pemohon DR hanya mampu memenuhi apa yang Termohon DR tuntutan tentang hak-hak sebagai seorang istri yang di Thalaq

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



sesuai ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, yaitu berupa sejumlah uang sebesar RP. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), dan emas murni seberat 100 (seratus) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nafkah masa lampau terhitung Termohon DR pergi dari rumah dari bulan September 2019 sampai dengan maret 2020 setiap bulannya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) x 5 bulan = Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), **sebaliknya Pemohon DR hanya mampu memenuhi Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) x 5 bulan = Rp.1.000.000, karena termohon tidak pernah diusir oleh Pemohon.**
  - 2) Nafkah masa iddah setiap bulannya Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan Rp. 15.000.000. **sebaliknya Pemohon DR Hanya mampu memenuhi Rp 200.000 x 3 bulan = Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)**
  - 3) Maskan/Tempat tinggal Rp 20.000.000, **sebaliknya Pemohon DR hanya mampu memenuhi Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).**
  - 4) Kiswah /Pakaian= Rp 25.000.000 **sebaliknya Pemohon DR hanya mampu memenuhi Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).**
  - 5) Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas London murni seberat 100 (seratus)gram **sebaliknya Pemohon DR hanya mampu memenuhi Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).**
- Sehingga Pemohon hanya sanggup memenuhi untuk semua tuntutan Termohon DR sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aquao Et Bono*).

Menimbang, Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan mengajukan duplik sebagai berikut:

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa Termohon DK melalui kuasanya tetap pada Jawaban dan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon DK dengan ini menolak semua dalil-dalil yang diutarakan Pemohon DK dalam permohonan gugatannya dan Repliknya;
3. Bahwa semua yang diutarakan oleh Termohon DK dalam Jawaban adalah fakta, **pada awal bulan april 2020, Pemohon DK secara diam-diam telah melangsungkan pernikahannya dengan wanita yang bernama "SARIFAH HANUM als BUTET", dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Jalan Helvetia Pasar 9 Jalan Kilang Padi Gg. Mawar Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.** Hal ini Termohon DK ketahui langsung dengan mendatangi alamat tersebut. Sementara Pemohon DK masih mengajukan permohonan Cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan perkara a quo belum di putus oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
4. Bahwa Pemohon DK hanya membuat alasan-alasan yang tidak masuk akal agar terlihat kesalahan itu ada pada Termohon DK. Yang pada kenyataannya Pemohon DK yang mempunyai kesalahan besar sehingga perselisihan dan pertengkaran dijadikan dasar untuk dimajukannya perkara ini ke pengadilan;
5. Bahwa Perceraian ini merupakan keinginan dari Pemohon DK, Sehingga Pemohon DK sebagai yang bersalah, dengan demikian Pemohon DK wajib membayar hal-hal yang diajukan di dalam Rekonvensi Termohon DK sebagai bekas Isteri;

**DALAM REKONPENSI**

*Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Bahwa dengan ini Penggugat DR mengajukan Replik atas dalil-dalil jawaban yang diajukan Tergugat DR;

1. Bahwa Penggugat DR melalui kuasanya tetap pada Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon DK/Tergugat DR dalam repliknya telah mengakui secara tegas pokok permasalahannya dan secara implisit mengakui jawaban dari Termohon DK/Penggugat DR;
3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat DR adalah yang suatu hal kewajaran dan tidak mengada-ada, karena dalam situasi perekonomian saat ini apa yang diajukan Penggugat DR dalam Gugatan Rekopensinya adalah suatu kewajaran yang harus didapat oleh Penggugat DR.
4. Bahwa Tergugat DR tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Penggugat DR dan keluarga, dengan status “Janda” yang harus di emban oleh Penggugat DR pasca perceraian terjadi. Ditambah lagi dengan hubungan perkawinan yang cukup lama dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa menimbulkan stigma buruk masyarakat terhadap Penggugat DR, akankah Tergugat DR memikirkan hal tersebut;
5. Bahwa terhadap Pemohon DK/Tergugat DR yang hanya mampu membayar kewajibannya kepada Penggugat DR/Termohon DK selaku isteri yang akan di cerai sebesar yang disebut **pada halaman 13 (poin S) Replik Pemohon DK yaitu :Membayar nafkah lampau sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), membayar uang iddah sebesar 600.000 (enam ratus ribu rupiah), maskan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kiswah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan uang kenang-kenangan sebesar Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)** adalah merupakan suatu “perbuatan yang merendahkan hak-hak kaum wanita” selaku isteri yang akan diceraikan oleh

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



suaminya, dan dalam hal ini secara tegas Penggugat DR/Termohon DK menolaknya, dan dalam hal ini **Penggugat DR/Termohon DK mohon kepada MAJELIS HAKIM untuk mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya, dan memerintahkan Tergugat DR untuk memperlihatkan slip Gajinya di depan persidangan dalam perkara a quo;**

6. Bahwa tentang biaya Nafkah anak Pemohon dk/ Termohon DR hanya mampu memberikan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/Bulanya adalah hal yang sangat disesalkan, artinya Pemohon dk/ Tergugat DR dapat dikatakan tidak peduli terhadap kebutuhan biaya nafkah anak setiap bulannya, biaya perlengkapan sekolah dan kuliah anak-anak, biaya liburan anak-anak, biaya rumah Kost-anak-anak yang saat ini dinilai oleh **Penggugat DR/Termohon DK sangat besar**, Pemohon DK/ Tergugat DR hanya lebih memikirkan kebutuhan hidupnya sendiri dan kehidupannya yang akan datang dengan isteri barunya, dan menelantarkan hak-hak anak yang sebenarnya merupakan kewajiban Pemohon DK/ Tergugat DR untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. dalam hal ini **Penggugat DR/Termohon DK mohon kepada MAJELIS HAKIM untuk mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;**

7. Bahwa perceraian ini merupakan keinginan dari Pemohon DK, sehingga Pemohon DK sebagai yang bersalah, dengan demikian Pemohon telah mampu dan wajib memberikan dalam Rekonvensi Termohon DK sebagai bekas istri;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani serta mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM KONPENSI:**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



2. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**DALAM REKONPENSASI:**

**A.** Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;

**B.** Memerintahkan kepada Tergugat DR untuk memberikan biaya-biaya pengasuhan untuk ke-3 (tiga) anak Penggugat DR dan Tergugat DR, seperti biaya kuliah dan sekolahnya, biaya kost, uang saku, nafkah anak, biaya tranport anak-anak, dan lain-lain yang totalnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan, sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat DR sebagai seorang ayah;

**C.** Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk memberikan hak-hak Penggugat DR/Termohon DK sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, dengan keseluruhan sebesar **Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah)** dan **emas London Murni seberat 100 (seratus) gram**, dengan rincian sebagai berikut :

- 1.** Nafkah Masa Lampau terhitung sejak Penggugat DR diusir dari rumah bersama oleh Tergugat DR yaitu pada bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019 dan maret 2020, setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 5 Bulan =.....**Rp.25.000.000,-**
- 2.** Nafkah Masa Iddah setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 3 Bulan =..**Rp.15.000.000,-**
- 3.** Maskan/Tempat tinggal **Rp.20.000.000,-**
- 4.** Kiswah/Pakaian **Rp.25.000.000,-**

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





5. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas london Murni seberat: **100 (Seratus) gram**;

D. Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk menyerahkan hak-hak dan atau biaya-biaya akibat Thalak tersebut diatas secara langsung dan tunai kepada Termohon DK/Penggugat DR pada saat pengucapan ikrar Thalak di depan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

E. Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang Seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/37/XI/1997 tanggal 24 Nofember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan (bukti P1) dan diparaf;
- Asli Perincian Take Hom Pay Bulan April 2020 Unit Kerja Kebun Sei Putih atas nama PEMOHON yang dikeluarkan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Setelah diperiksa oleh Majelis dan Ketua Majelis memaraf lalu diberi tanda P.2;
- Asli Rekapitulasi Potongan Gaji Karyawan Pelaksana Kebun Sei Putih bulan April 2020 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan PTPN III Kebun Sei Putih . **Bukti P.3 dan diparaf**;
- Asli Memo Draft Pre Termination No 0622/20/0/00001 tanggal 3 Januari 2020 atas nama Tety Herawati Harahap, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Bukti saksi :

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



1. Saksi PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Delima, Gang Batu Delima Dusun VII, Desa Sido Dadi, Kecamatan Kisaran Barat, Kota Kisaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2003 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi Termohon pernah mengadu kepada saya dengan mengatakan kalau Pemohon sifat keras;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah adalah karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga;
- Bahwa Termohon berpacaran dengan laki-laki lain dan Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September 2019;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke alamat Termohon di atas dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.MU, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Galang Suka, Gang Badri, Dusun III, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Teman saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan menikahinya;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2003 sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah adalah karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September 2019;
  - Bahwa sejak pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke alamat Termohon di atas dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
  - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



3. Saksi PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pimpinan Gang Maaf No. 17 Lingkungan IX, Kelurahan Sei. Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Kisaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi Termohon pernah mengadu kepada saya dengan mengatakan kalau Pemohon sifat keras;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah adalah karena masalah keuangan Termohon merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September 2019;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke alamat Termohon di atas dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon;

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

4. Saksi PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Percetakan, tempat tinggal di Jalan Pimpinan, Gang Maaf No.17, Lingkungan 9, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Jaharum B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari pengaduan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September 2019;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke alamat Termohon di atas dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

**A. Bukti Tertulis**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/37/XI/1997 tanggal 23 Nofember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan (bukti P1) dan difaraf;
- Fotokopi hasil Print Out percakapan via Whatsapp antara Pemohon dan Termohon tentang Akta cerai No.1718/ac/2018/PA Mdn atas nama Tety Herawati dan PEMOHON yang diterbitkan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Mei 2018 telah diberi Materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dan difaraf;
- Fotokopi Surat mohon Penjelasan yang diajukan oleh Termohon ke Pengadilan Agama Medan tanggal 25 Februari 2020 tentang terbitnya Akta Cerai No.1718/Ac/2018/PA.Mdn atas nama Tety Herawati dan Zulkifli Harap telah diberi Materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.3 dan difaraf;
- Fotokopi Surat balasan dari Pengadilan Agama Medan kepada Termohon pada tanggal 25 Februari 2020 tentang penjelasan Akta cerai No.1718/Ac/2018/PA.Mdn atas nama Tety Herawati dan Zulkifli Harap telah diberi Materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.4 dan difaraf;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi Termoho, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Murai , Gang Ikhlas No 58 D, Dusun III, Kelurahan Sei Sikambing,

*Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun menikah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah adalah karena Termohon merasa kurang uang belanja yang diberikan Pemohon
- Bahwa Pemohon ada menjual Mobil dengan harga Rp 90.000.000,- Pemohon ada berjanji jika mobil tersebut terjual Pemohon memberikan uang Rp.40.000.000,- untuk anak Yang paling besar dan Rp 20.000.000,- untuk anak yang paling kecil, sedangkan Rp.30.000.000,- untuk mengeluarkan BPKB Mobil tersebut, tetapi itu tidak ditepati oleh Pemohon, yang diberikan Pemohon untuk anak hanya Rp.5.000.000,-;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September 2019;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke alamat Termohon di atas dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon bersama Termohon;
- Bahwa sejak pisah tersebut Pemohon tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Termohon;

2. Saksi Termoho, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyaan BUMN, tempat tinggal di Jalan Jaaharum, Dusun II, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Teman saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Desa Jaharum B Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya pertengkar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September 2019 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa sejak pertengkar tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke alamat Termohon di atas karena diusir oleh Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon agar rukun dengan Pemohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga meminta supaya anak Pemohon dan Termohon agar dihadirkan untuk memberikan keterangan di dalam persidangan bernama Mhd. Hemanda Harahap, lahir juni 1998, pendidikan Mahasiswa, termpat tinggal di Jalan Besar Pertumbukan, gang Inperes Dusun III, Desa Jaharum B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang:

- Bahwa sudah mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termoho;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini Pemohon sudah menikah lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi tentang Rekonvensi Penggugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon DK tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban dan Duplik yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan tetap berlaku dalam kesimpulan ini ;
2. Bahwa Termohon DK dengan ini menolak semua dalil-dalil yang diutarakan Pemohon DK dalam permohonan gugatannya dan Repliknya;
3. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta*

*Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



4. Bahwa Termohon dan Pemohon benar adalah Pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara islam pada tanggal 23 Nopember 1997 M, sesuai dengan bukti kutipan akta nikah nomor:389/37/XI/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 24 Nopember 2014 M seperti yang dibuat di dalam gugatan Pemohon;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua (orang tua Pemohon) yang beralamat di jalan pimpinan gang maaf. Awal pernikahan Termohon dan Pemohon telah bergaul layaknya suami isteri dan hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis rukun saling mencintai dan menyayangi. Selanjutnya Termohon dan Pemohon dalam perkawinannya telah di karunia Tiga (3) orang anak yang bernama:

D. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, berumur 21 Tahun;

E. ANAK PEMOHON dan TERMOHON , Perempuan, Berumur 19 Tahun;

F. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, Berumur 15 Tahun;

2. Bahwa benar sejak tahun 2003 Pemohon dan Termohon telah terjadi keributan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam kondisi baik, dan pada tahun 2004, Termohon telah melahirkan anak ke-3 (tiga). keributan terus menerus bahkan terjadi sejak tahun 1998 sejak anak pertama lahir, Termohon baru mengetahui tentang **Hobby Pemohon adalah suka berjudi**, terkadang pulang sampai

*Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



larut malam, dan bahkan tidak pulang kalau sudah bermain judi, dan apabila diingatkan untuk tidak bermain judi, Pemohon marah-marah, memaki Termohon, akibat hobbinya Pemohon bermain judi, uang belanja yang diberikan selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi Termohon tidak pernah mengeluh dan meributkan uang belanja yang kurang, Termohon sebagai isteri terus bersabar dan mengalah atas perbuatan Pemohon, untuk mempertahankan rumah tangga. Sehingga alasan Pemohon saja yang menerangkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, dan tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon. **Sebaliknya**, Termohon tidak pernah mengetahui berapa gaji pemohon sebenarnya, sementara Termohon selalu memikirkan biaya pengeluaran kebutuhan rumah tangga seperti:

- o) membayar cicilian mobil Pemohon sebesar Rp. 2.750.000/bulan;
- p) biaya kerusakan mobil Pemohon Rp. 500.000/kerusakan
- q) biaya jul-jula Rp. 400.000/bulan,
- r) biaya nafkah Rp. 5.000.000/bulan
- s) biaya kuliah anak pertama Rp. 6.500.000/tahun
- t) biaya kuliah anak kedua Rp.10.000.000/tahun
- u) Biaya Kost anak Pertama Rp. 2.500.000/tahun
- v) Biaya Kost anak Kedua Rp. 3.000.000/tahun
- w) Pajak Mobil Rp. 2.200.000/tahun

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- x) Pajak Kereta Rp. 500.000/Tahun,-
- y) uang saku anak ketiga Rp. 300.000/bulannya
- z) Biaya Listrik PLN Rp. 400.000/bulan
- aa) biaya gas Rp. 200,000/bulan
- bb) dan biaya tak terduga seperti sakit, dll Rp. 300.000/bulan

sementara gaji Pemohon yang diterima oleh Termohon sebesar Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut Termohon menggunakan gaji Termohon, dengan bermain jula-jula, dan meminjam uang ke bank dengan izin Pemohon, sementara Pemohon tidak mau tahu tentang semua biaya tersebut. Pemohon setiap harinya bermain judi, Marah-marah, memaki bila diajak diskusi tentang keuangan rumah tangga, dan selalu mencari keributan dan pertengkaran dengan Termohon, tanpa memikirkan kebutuhan rumah tangga semakin berat untuk diatasi;

3. Bahwa Tuduhan Pemohon mengatakan Termohon telah selingkuh, sangat tidak berdasar dan beralasan. Justru Pemohonlah yang telah menghancurkan rumah tangganya sendiri, Hobinya yang suka main judi, ditambah lagi suka main perempuan (selingkuh).

**Fakta yang terjadi pada pokoknya, Pada tanggal 20 Pebruari 2020, pukul 09.30 melalui akun Wasshapp milik Pemohon dengan no HP; +6281377391872 telah mengirim foto akta cerai No. 1718/AC/2018/PA/Mdn kepada Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Mei 2018 M. Gugatan Nomor: 1752/Pdt.G/2018/PA.mdn, tanggal 2 Mei 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Telah Terjadi Perceraian antara PEMOHON DENGAN TERMOHON yang ditandatangani oleh Drs. MUSLIH, SH, MH Panitera Pengadilan**

*Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





**Negeri Medan (Bukti-T2).** Sementara Termohon yang tinggal di dusun II Inpres, Desa Jahrun B, Kec. Galang, kabuapten deli serdang tidak pernah sekalipun mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama Medan. Sehingga Pemohonlah yang pantas dibilang telah berselingkuh, dengan mengurus akta cerai secara diam-diam, agar dapat menikah lagi. Dengan selesainya akta cerai yang diurus oleh Pemohon di Pengadilan Agama Medan, Pemohon saat ini semakin besar kepala, dan setiap hari mengusir Termohon dan anak-anak dari rumah yang di Tinggilain bersama Pemohon dan Termohon Serta anak-anak;

4. Bahwa semua yang diutarakan oleh Termohon DK dalam Jawaban dan Duplik adalah fakta, **pada awal bulan april 2020, Pemohon DK secara diam-diam telah melangsungkan pernikahannya dengan wanita yang bernama "SARIFAH HANUM als BUTET", dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Jalan Helvetia Pasar 9 Jalan Kilang Padi Gg. Mawar Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.** Hal ini Termohon DK ketahui langsung dengan mendatangi alamat tersebut. Sementara Pemohon DK masih mengajukan permohonan Cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan perkara a quo belum di putus oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

5. Bahwa tentang biaya Nafkah anak Pemohon dk/ Termohon DR hanya mampu memberikan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/Bulanya adalah hal yang sangat disesalkan, artinya Pemohon dk/ Tergugat DR dapat dikatakan tidak peduli terhadap kebutuhan biaya nafkah anak setiap bulannya, biaya perlengkapan sekolah dan kuliah anak-anak, biaya liburan anak-anak, biaya rumah Kost-anak-anak yang saat ini dinilai oleh **Penggugat DR/Termohon DK sangat besar**, Pemohon DK/ Tergugat DR hanya lebih memikirkan kebutuhan hidupnya sendiri dan kehidupannya yang akan datang dengan isteri barunya, dan menelantarkan hak-

*Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



hak anak yang sebenarnya merupakan kewajiban Pemohon DK/ Tergugat DR untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. dalam hal ini **Penggugat DR/Termohon DK mohon kepada MAJELIS HAKIM untuk mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;**

6. Bahwa pihak keluarga telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohonlah yang tidak mau berubah;

7. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai Termohon keluar dari rumah tidaklah benar, Termohon dan anak-anak telah diusir oleh Pemohon (**Bukti Keterangan saksi Melan**), dan Pemohon sendiri telah mengurus surat cerai dari Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Mei 2018. dan sekarang Pemohon Kembali Mengajukan Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tetap berkeinginan bercerai, Karena Pemohon yang sudah mengusir Termohon dan anak-anak maka, Pemohonlah yang sebenarnya menginginkan perceraian ini;

8. Bahwa perceraian ini merupakan keinginan dari Pemohon DK, sehingga Pemohon DK sebagai yang bersalah, dengan demikian Pemohon telah mampu dan wajib memberikan dalam Rekonvensi Termohon DK sebagai bekas istri;

#### **A. BUKTI SURAT**

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy KUTIPAN Akta Nikah No. 389/37/XI/1997 atas nama Tety Herawati dan PEMOHON yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal pada tanggal 24 November 1997. Telah diberi Materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda . **T-1**

*Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Foto Percakapan via Whatsapp antara Termohon dan Pemohon tentang Akta Cerai No.1718/ac/2018/PA Mdn atas nama Tety Herawati dan PEMOHON yang diterbitkan Pengadilan Agama Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2018. Telah diberi Materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **T-2**
- Fotocopy SURAT Mohon Penjelasan yang diajukan oleh Termohon ke Pengadilan Agama Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2020 tentang diterbitkannya Akta Cerai No. 1718/AC/2018/PA Mdn atas nama Tety Herawaty dan zulkifli Harahap. Telah diberi Materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **T-3**
- Fotocopy Surat Balasan dari Pengadilan Agama Negeri Medan kepada Termohon pada tanggal 25 Februari 2020 tentang penjelasan Akta Cerai No. 1718/AC/2018/PA Mdn atas nama Tety Herawaty dan zulkifli Harahap. Telah diberi Materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **T-4**

## **B. KETERANGAN SAKSI**

### **1. SAKSI PEMOHON**

Pemohon menghadirkan dua orang saksi pada persidangan tanggal 4 Mei 2020, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh majlis hakim.

#### **1. Saksi Pemohon, Adik kandung Pemohon, tinggal di Kisaran Barat :**

- a. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar
- b. Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di rumah tangga pemohon dan termohon.

*Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- c. Bahwa saksi tau dari pemohon dan termohon bahwa mereka sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2019.
- d. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon tetapi pemohon dan termohon tidak mau berdamai.

**2. Saksi Pemohon, saksi adalah teman dari pemohon karyawan BUMN tinggal di Galang Suka Dsn.III Kec.Galang**

- a. a.Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan termohon dan tidak pernah bertegur sapa dengan termohon.
- b. b.Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan apa penyebab termohon keluar dari rumah.
- c. c.Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Pada persidangan tanggal 11 Mei 2020 Pemohon kembali menghadirkan 2 orang saksi dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh majlis hakim.

**1. Saksi Pemohon, adik kandung Pemohon tinggal di Sei Kera Hilir Medan**

- a. Bahwa saksi mengetahui bahwa belakangan akhir tahun 2019 rumah tangga pemohon dan termohon sering cekcok
- b. Bahwa saksi tau dari pemohon permasalahan yang terjadi karena masalah keuangan.
- c. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah pisah rumah pemohon memberikan uang belanja atau tidak.

**2. Saksi Pemohon, adik ipar pemohon tinggal di Sei Kera Hilir Medan**

- a. Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon

*Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



b. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon.

c. Bahwa saksi pernah ikut satu kali dalam pertemuan keluarga pemohon dan termohon untuk menasehati pemohon dan termohon

## **2. SAKSI TERMOHON**

Bahwa termohon menghadirkan 2 orang saksi dari termohon pada tanggal 18 Mei 2020 dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh majlis hakim.

### **1. Saksi Termohon , Ibu Rumah Tangga, Islam, 59 Tahun, ibu kandung termohon :**

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon.

b. Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya didalam rumah tangga pemohon dan termohon.

c. Bahwa saksi tahu termohon diusir dari rumah oleh pemohon karena habis bertengkar.

d. Bahwa saksi tahu anak anak termohon tidak diberi nafkah setelah termohon keluar dari rumah

e. Bahwa saksi tahu termohon dan anak anak termohon menyewa rumah dan membiayai anak anak nafkah dan biaya pendidikan tanpa bantuan dari pemohon.

f. Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar untuk bersama lagi tapi Termohon dan Pemohon tidak mau lagi.

### **2. Saksi Saksi Termohon, S.T., Karyawan BUMN, Islam, 43 Tahun, teman termohon :**

*Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- b. Bahwa saksi mengetahui dari Termohon bahwa Termohon bertengkar dengan Pemohon sehingga Termohon di usir dari rumah
- c. Bahwa saksi tahu Termohon menyewa rumah bersama anak-anak Termohon

**3. Keterangan anak kandung, ANAK PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, Islam, berumur 21 Tahun menerangkan :**

- a. Bahwa anak anak tinggal dengan Termohon dengan menyewa rumah

Bahwa termohon menghadirkan 1 orang saksi dari termohon pada tanggal 8 Juni 2020 dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim.

**1. Saksi Termohon, Ibu Rumah Tangga, Islam, tetangga sebelah rumah termohon dan pemohon, menerangkan :**

- a. Bahwa saksi mendengar pertengkaran antara Termohon dan Pemohon tapi tidak mengetahui permasalahannya kira-kira pada akhir tahun sebelum desember 2019
- b. Bahwa saksi mengetahi dan melihat Termohon beserta anak-anak Termohon keluar dari rumah pada keesokan harinya dengan membawa barang menggunakan mobil pick-up

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani serta mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM KONPENSI:**

3. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**DALAM REKONPENSASI:**

**F.** Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;

**G.** Memerintahkan kepada Tergugat DR untuk memberikan biaya-biaya pengasuhan untuk ke-3 (tiga) anak Penggugat DR dan Tergugat DR, seperti biaya kuliah dan sekolahnya, biaya kost, uang saku, nafkah anak, biaya tranport anak-anak, dan lain-lain yang totalnya sebesar **Rp. 5.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan**, sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat DR sebagai seorang ayah;

**H.** Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk memberikan hak-hak Penggugat DR/Termohon DK sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, dengan keseluruhan sebesar **Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah)** dan **emas London Murni seberat 100 (seratus) gram**, dengan rincian sebagai berikut :

6. Nafkah Masa Lampau terhitung sejak Penggugat DR diusir dari rumah bersama oleh Tergugat DR yaitu pada bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019 dan maret 2020, setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 5 Bulan = **Rp.25.000.000,-**

7. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 3 Bulan = **Rp.15.000.000,-**

8. Maskan/Tempat tinggal.....**Rp.25.000.000,-**

9. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri, dengan emas london Murni seberat:..**100 (Seratus) gram**;

**I.** Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk menyerahkan hak-hak dan atau biaya-biaya akibat Thalak tersebut diatas secara langsung dan tunai kepada Termohon DK/Penggugat DR pada saat

*Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



pengucapan ikrar Thalak di depan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

**J.** Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang Seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Nopember 1997 di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

*Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2003, sehingga antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 September 2019, dan pada akhirnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

*Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1, P2, P.3 dan P4) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti *a quo*, yang telah dipotokopi dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 dan P.3 adalah Asli Perincian Gaji dan Asli Rekapitulasi potongan Gaji atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh perincian dan potongan gaji Pemohon yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, dengan demikian telah dapat membuktikan penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.845.329,-(dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah);

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, melihat dan mendengar pertengkaran dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa photocopy Akta nikah setelah disersuikan dengan aslinya ternyata sama dengan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, dengan demikian bukti T.1 tersebut saling menguatkan dengan bukti Pemohon yang menjelaskan tentang ada nya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimnag, bahwa T.2 , T.3 dan T4 berupa fotocopy surat cerai atas nama Siti Aisah Binti Ganes dan Saripuddin Bin Tangin adalah Akta cerai orang lain yang tidak terkait dengan perkara ini, maka alat bukti tersebut harus dikesampinkan dari perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Nopember 1997, di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah Milik bersama di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Terjadi pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah sampai sekarang sejak September 2019 tidak pernah bersatu lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2003 dan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak September 2019, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sudah ada 5 bulan, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit

*Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang

*Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan, yang dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

**3. Nafkah Lampau**

*Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau selama 5 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan x 5 bulan untuk seluruhnya berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp200.000 (dua ratusd ribu rupiah) perbulan kali lima bulan total jumlahnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama lima bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi dan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benar telah berpisah rumah lebih kurang lima bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kemudian dikuatkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan pula dalam pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 4 halaman 85:

فالنفقة أوالكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها إستحق ذلك فى زمنه.

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi walaupun sudah lewat waktu menjadi hutang suami";

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah masa lampau yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mengingat pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagian dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah masa lalu yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seluruhnya;

## 2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) satu bulan x 3 bulan (90 hari) = Rp. 15. 000.000,- (Lima belas juta rupiah). selama masa iddah, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya hanya Rp.200.000,- perbulan kali 3 bulan dengan totalnya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah, karena Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga sampai saat ini masih terutang di Bank dengan potongan gaji Rp.5.753.667,-( lima juta tujuh ratus lima puluh tiga enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, sehingga saat ini Tergugat Rekonvensi menerima gaji Rp. 2.845.329,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. sepanjang hak-hak Normatif seorang isteri yang diceraikan, Majelis berpendapat sepanjang gugatan terhadap hak-hak seorang isteri yang diceraikan seperti Nafkah Iddah, Kiswah, Maskan dan Mut'ah, adalah hak yang melekat dengan isteri, andai katapun Penggugat dr. tidak mengajukan gugatan aquo, Majelis hakim secara exofficio berwenang untuk memberikan hak tersebut, apalagi Penggugat dr. mengajukannya dalam rekonvensi, maka Majelis berhak untuk mengabulkannya;

*Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah, pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karena majelis menilai Penggugat tidak terbukti nusyuz dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*”, dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang layak dan memenuhi rasa keadilan dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

### 3. Maskan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang Maskan sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat rekonvens

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Selama masa iddah karena Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga sampai saat ini masih terutang di Bank dengan potongan gaji Rp.5.753.667,-(lima juta tujuh ratus lima puluh tiga enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, sehingga saat ini Tergugat Rekonvensi menerima gaji Rp. 2.845.329,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) perbulan

Menimbang bahwa tuntutan maskan yang diajukan Penggugat rekonvensi merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika seorang isteri yang diceraikan akan terlepas dari perhatian suami dan juga tidak lagi didampingi oleh suami yang selama ini selalu bersama, untuk itu merupakan masa-masa sulit dalam hidupnya, sedangkan Tergugat dalam rekonvensi menuntut untuk biaya Maskan rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak sepakat tentang besarnya jumlah uang maskan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan untuk Maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;

4. Kiswah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang Kiswah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk selama masa iddah, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga sampai saat ini masih terutang di Bank dengan potongan gaji

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





Rp.5.753.667,-(lima juta tujuh ratus lima puluh tiga enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, sehingga saat ini Tergugat Rekonvensi menerima gaji Rp. 2.845.329,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) perbulan

Menimbang bahwa tuntutan Kiswah yang diajukan Penggugat rekonvensi merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi meminta Kiswah Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat rekonvensi sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat Kiswah, adalah hak yang melekat dengan isteri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami dalam hal bekes isteri untuk pakaian yang sederhana dan jauh dari kesan putus asa dan diterlantarkan bekas suami setelah perceraian, apalagi mengingat Penggugat dr./Termohon dk. hanya sebagai Karyawan sewasta, maka sudah patut dan telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian Majelis sepakat menetapkan untuk Kiswah Penggugat Rekonvensi. sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;

#### 4. Mut'ah

Menimbang, bahwa berkenaan dengan mut'ah Penggugat Rekonvensi yang dituntut berupa emas Murni seberat 100 Gram kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mut'ah, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup bersedia membayarnya

*Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah, adalah hak yang melekat dengan isteri, oleh karena tidak ada kesepakatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tentang jumlah uang mut'ah tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri besarnya uang mut'ah Penggugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan memenuhi rasa keadilan bila dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian beralasan Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas murni seberat 5 Gram;

1. Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, laki-laki, berumur 21 tahun; 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 19 tahun, 3. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 15 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



menyatakan tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi, memang benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, laki-laki, berumur 21 tahun; 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 19 tahun, 3. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 19 tahun, 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 19 tahun, 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 15 tahun, secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun demi kepentingan anak tersebut, maka kepada Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Rekonvensi ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk dan mengajaknya jalan-jalan apabila dikehendaki oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, laki-laki, berumur 21 tahun Nafkah Anak telah mencapai umur 21 tahun maka menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21,

*Halaman 71 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental, sudah dianggap dewasa dan sudah mampu berdiri sendiri, sehingga tidak perlu lagi ditetapkan dalam pengasuhan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan biaya nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa biaya anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan jumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah anak seperti tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai asas kepatutan dengan mempertimbangkan biaya-biaya dan kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibandingkan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka dipandang layak dan wajar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 19 tahun, 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 15 tahun, tersebut kepada Penggugat Rekonvensi paling sedikit sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan anak tersebut dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

*Halaman 72 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya ;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama lima bulan sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta ribu rupiah)
  - 1.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
  - 2.3 Kiswah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00- (Satu juta rupiah).
  - 2.4 Maskan berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.5 Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 5 Gram (Lima gram masmurni);

*Halaman 73 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 19 tahun, 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 15 tahun;
6. Menetapkan Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 19 tahun, 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, berumur 15 tahun sejumlah Rp.1.500.000,00- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa tau mandiri;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 6 (enam) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Buriantoni, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, MH., dan Dra. Hj. Shafrida, **SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S.Ag, MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Halaman 74 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj, Nikmah, MH.

Dra.Hj. Shafrida.**SH.**

Panitera Pengganti,

Hj, Sri Handayani, S.Ag, MH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp
30.000,00		
1.	Biaya Administrasi Perkara	Rp
50.000,00		
2.	Biaya panggilan	Rp
650.000,00		
3.	PNBP	Rp 20.000,00

Halaman 75 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya redaksi	Rp	
	10.000,00		
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00

---

Jumlah Rp 766.000,00

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 76 dari 71 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk